



Bagikan 10.000 Asbak Portabel

Dinas Ketertiban dan Komunitas Gerakan Nonmerokok
 Deklarasikan Jogja Tertib Merokok

YOGYA, TRIBUN - Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta bersama sejumlah komunitas gerakan nonmerokok bakal menyelenggarakan Deklarasi Jogja Tertib Rokok, Jumat (18/12) besok di Balai Kota Yogyakarta. Deklarasi Jogja Tertib Rokok ini dilaksanakan untuk menciptakan gerakan masyarakat Yogyakarta tertib merokok.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Totok Suryonoto, mengatakan, tujuan deklarasi ini untuk mengampunarkan gerakan masyarakat Yogyakarta tertib merokok, sekaligus sebagai penerapan Perwal Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok.

"Deklarasi ini merangkul seluruh komunitas gerakan nonmerokok untuk mengampunarkan Yogyakarta tertib merokok, sekaligus menegaskan perwal KTR yang telah dibuat," ujar Totok, Rabu (16/12).

Dalam deklarasi yang akan diselenggarakan Jumat (18/12) besok, pihaknya bahkan secara khusus akan membagikan sebanyak 10.000 asbak portabel kepada perokok, yang difasilitasi melalui pajak rokok dan dianggarkan melalui APBD 2016 mendatang.

Menurutnya, pemberian wadah portabel diberikan kepada perokok aktif, agar puntung dan abu rokok dimasukkan ke dalam kotak kecil bertutup untuk disimpan sementara sebelum dibuang. Pengadaan asbak portabel ini mencontoh daerah lain yang telah menerapkan yakni Bogor.

"Kami mencontoh daerah Bogor sudah berjalan, dan responsnya bagus, untuk itu kami berharap tahun ini deklarasi, masih bisa difasilitasi pajak rokok untuk membuat asbak rokok portabel. Sekitar 10.000 buah yang akan dibagikan kepada masyarakat," ujarnya.

Merokok di KTR Totok menambahkan, adanya Deklarasi Jogja Tertib Rokok ini seluruh masyarakat Yogyakarta diajak untuk tertib merokok pada tempatnya, dan tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah diatur pada Perwal No 12 Tahun 2015, semisal Rumah Sakit, Sekolah, tempat umum maupun tempat peribadatan. Selain itu, masyarakat diminta membeli rokok yang berpita cukai, dan tidak membeli rokok tanpa cukai karena dapat merugikan negara.

"Tertib rokok, merokok pada tempatnya pada KTR, mudah-mudahan bisa difasilitasi perokok aktif. Sebagai contoh fasilitas khusus merokok di balai kota, RS, Peribadatan dan tempat umum," ujar Totok.

84 komunitas
Ketua Panitia Gerakan Jogja Tertib Rokok, Monda Saragi, menuturkan, sebanyak 84 komunitas yang terdiri dari kampung, rumah anak, kampung siaga, dan kampung tangguh bencana, Muhammadiyah Tobacco Crisis Center, Jagana dan beberapa komunitas lainnya diundang dalam deklarasi.

Ia menginformasikan, acara Deklarasi Jogja Tertib Rokok akan diselenggarakan di *Main Hall* Balai Kota Yogyakarta, dimulai dengan seruan bersama dan dilanjutkan Deklarasi.

"Sekitar 1.400 orang baik dari komunitas maupun tamu diundang untuk mendeklarasikan Jogja Tertib Rokok, Jumat nanti," tutur Monda. (trf)

DRAF RAPERDA KTR
 ■ Setiap orang yang merokok di tempat atau KTR, akan dipidanakan kurungan paling lama 14 dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.
 ■ Sanksi kepada perorangan yang merokok di luar Tempat Khusus Merokok dipidana kurungan paling lama sebulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.
 ■ Sanksi kepada setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, dan menjual rokok di tempat atau kawasan yang ditetapkan KTR, dipidana kurungan paling lama dua bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.
 ■ Sedangkan, untuk badan hukum yang juga mempromosikan dan menjual rokok di Kawasan KTR, dipidana kurungan 3 bulan dan denda Rp 25 juta.

PERWAL NO 12 TAHUN 2015 SOAL KAWASAN TANPA ROKOK
 ■ Rumah Sakit
 ■ Sekolah
 ■ Tempat umum
 ■ Tempat peribadatan

Bagikan 10.000 Sambungan Hal 13

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005